



**YAYASAN PENDIDIKAN
AT-TAQWA KIARASARI**

Akta Notaris ERIZAL ADINIR Nomor 16 Tanggal 30 Mei 2014
SK. Kemenhukum No. AHU-02300.50.10.2014 Tanggal 3 Juni 2014
Alamat : Dusun Kiarasari Rt 04/02 Desa Kiarasari Kec. Compreng Kab. Subang
Kode Pos 41258 Hp. 081324041300/081223916777

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 03/SK-Y.ATQ/2018

TENTANG

**PENDIRIAN LEMBAGA TK AT-TAQWA
DESA KIARASARI KECAMATAN COMPRENG KABUPATEN SUBANG**

Ketua yayasan Pendidikan At-Taqwa Kiarasari Kecamatan Compreng

- Menimbang : Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menyiapkan Cikal Bakal Generasi Bangsa yang Berakhlakul Karimah, maka Yayasan Pendidikan At-Taqwa Kiarasari perlu ikut berperan aktif dengan membuka Sekolah TK
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 055/U/2001 tentang Standar Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda
d. Undang-Undang Nomor 222 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
e. Hasil Keputusan Rapat Pengurus Yayasan pada tanggal 15 Juli 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan Lembaga TK AT-TAQWA
Kedua : Pendirian Lembaga ini didasarkan atas keperluan sekolah yang berkaitan dengan Pendidikan Anak Usia Dini
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Compreng
Pada Tanggal : 17 Juli 2018

Ketua Yayasan,


SUANDA, S.Pd.



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
S U B A N G

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 421.10/ 079 -Disdikbud/2019

Tentang

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

Membaca : Proposal dari Penyelenggara Taman kanak-kanak (TK) “AT-TAQWA” Dusun Cikupa RT 04 RW.02 Desa Kiarasari Kecamatan Comprang Kabupaten Subang, perihal Permohonan ijin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) “At-Taqwa”

Menimbang :

1. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak usia 0 – 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya.
2. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam 3 jalur pendidikan yaitu jalur formal, non formal dan informal dan dilaksanakan dalam 4 (empat) jenis layanan yaitu Kelompok Bermain (KOBER), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Taman Kanak-Kanak.(TK).
3. Bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.
4. Sehubungan dengan butir-butir tersebut di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi lembaga yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.

Mengingat :

1. Undang-undang Dasar tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73 tentang PLS
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian Kelompok Bermain
4. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
6. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
8. **Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.**

Memperhatikan :

- Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tahun 2004.
- Surat Permohonan Ijin Operasional dari Taman Kanak-kanak (TK) “At-Taqwa” dengan No. 01/TK-AT-TQW/XII/2018. Pada Tanggal 28 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada

Nama Lembaga : **" TK AT-TAQWA "**

Jenis Layanan : Taman Kanak-kanak (TK)

Alamat : Dusun Cikupa RT.04 RW.02 Desa Kiarasari
Kecamatan Comprang Kabupaten Subang

Kepala Sekolah : **SITI KHOTIJAH, S.Pd.TK**

Tahun Berdiri : **17/07/2014**

Yayasan : **At-Taqwa Kiarasari**

Kedua : Ijin Operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

Ketiga :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
4. Wajib melaporkan kegiatan secara berkala setiap tahun kepada Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini..

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **SUBANG**

Pada Tanggal : **25** Pebruari 2019

Pt/Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Subang



Drs. H.E KUSDINAR, M.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19591226 198109 1 001

Tembusan :

1. Camat Kecamatan Comprang
2. Korwil UPT Pendidikan Kecamatan Comprang
3. Kepala Desa Kiarasari
4. Yang bersangkutan.